



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN KELURAHAN YANG MERATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kelurahan secara merata merupakan perwujudan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan;

b. bahwa kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki peranan strategis dalam memperkuat kapasitas sosial, memberdayakan masyarakat, dan menyediakan pelayanan dasar melalui pemanfaatan potensi lokal secara adil, merata dan berkelanjutan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sebagian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembangunan Kelurahan yang Merata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KELURAHAN YANG MERATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Kediri yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kota Kediri.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai wadah partisipasi masyarakat serta mitra kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maupun pelayanan masyarakat kelurahan.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan di kelurahan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja atau perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

10. Pertanian perkotaan (Urban Farming) adalah praktik bercocok tanam dan berternak di lingkungan perkotaan atau pinggiran kota dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk memproduksi pangan secara lokal.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri.
13. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, atau Kelompok Masyarakat.
14. Warga Tidak Mampu adalah warga dengan kategori miskin dan rentan miskin sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembangunan Kelurahan yang Merata dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan akses terhadap pembangunan dan layanan dasar.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Pembangunan Kelurahan yang Merata adalah:
 - a. mewujudkan pembangunan kelurahan yang adil, merata, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta potensi lokal;
 - b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui pelayanan dasar yang memadai dan pemberdayaan masyarakat secara optimal;
 - c. memperkuat peran serta masyarakat dan kelembagaan di tingkat kelurahan dalam proses pembangunan; dan
 - d. menjamin keselarasan dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan kelurahan dengan arah pembangunan daerah.

BAB III AZAS, PRINSIP, DAN STRATEGI Pasal 3

- Pembangunan Kelurahan yang Merata dilaksanakan dengan mengedepankan azas:
- a. partisipatif, yaitu mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga aspirasi dan kebutuhan warga benar-benar terakomodasi;
 - b. transparan, yaitu semua proses pelaksanaan dan pengelolaan anggaran terbuka dan dapat diakses oleh publik untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;
 - c. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan dan penggunaan dana program dilakukan secara terbuka dan sistematis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. efisien dan efektif, yaitu penggunaan sumber daya diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang optimal dengan cara yang hemat biaya dan tepat sasaran;
 - e. inklusif, yaitu memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan,

- penyanggah disabilitas, dan masyarakat miskin; dan
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan yang memiliki dampak jangka panjang dan mampu dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat.

Pasal 4

Pembangunan Kelurahan yang Merata dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- a. berbasis kebutuhan dan potensi lokal, yaitu mengutamakan penyesuaian kegiatan dengan karakteristik sosial ekonomi dan kondisi geografis serta potensi kelurahan setempat;
- b. sinkron, yaitu adanya keselarasan dengan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun berkenaan;
- c. manfaat langsung dan merata, yaitu hasil program dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat;
- d. berorientasi pada hasil (*result-based*), yaitu dengan indikator capaian yang jelas dan sistem monitoring yang memadai untuk mengukur keberhasilan program; dan
- e. penguatan kelembagaan, yaitu mendorong terbentuknya dan berjalannya lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mandiri dan professional.

Pasal 5

Strategi pelaksanaan Pembangunan Kelurahan yang Merata mencakup:

- a. sinergi lintas sektor, yaitu menjalin koordinasi dan kerjasama antara perangkat daerah, kelurahan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memaksimalkan sumber daya dan kapasitas yang ada;
- b. pemberian ruang inovasi dan kemandirian, yaitu memberi keleluasaan kepada kelurahan dan masyarakat untuk berkreasi sesuai potensi dan kebutuhan lokal serta mendorong kewirausahaan sosial;
- c. penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan, yaitu menyediakan pelatihan teknis dan non-teknis serta pendampingan agar lembaga kemasyarakatan kelurahan mampu mengelola program secara profesional dan berkelanjutan;
- d. sistem pengendalian berbasis data dan teknologi, yaitu menggunakan data yang akurat dan teknologi informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas; dan
- e. pengembangan kemitraan strategis, yaitu memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi sebagai sumber pendukung pengembangan program dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang Merata terdiri atas :
 - a. kegiatan non infrastruktur; dan
 - b. kegiatan infrastruktur.
- (2) Kegiatan Non Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kegiatan Bina Sosial dan Perekonomian, berupa:
 - a. Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, meliputi:

1. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 2. pemberian makanan tambahan (PMT) pada kegiatan Posyandu;
 3. pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan penerima upah dalam bentuk honorarium/upah/insentif/sebutan lainnya dari Pemerintah Daerah;
 4. fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 5. pelatihan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 6. pelatihan dan pembinaan relawan/kader sosial, dan
 7. operasional Mobil Pelayanan Masyarakat.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
1. pemberian bantuan peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu secara selektif dan efisien;
 2. penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
 3. penyelenggaraan pentas seni budaya dan/atau Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) atau Peringatan Hari Besar Agama (PHBA).
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM, Koperasi, Bank Sampah, dan ekonomi masyarakat, meliputi:
1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 2. penyelenggaraan kegiatan Pasar Rakyat/Pameran/Bazar UMKM kelurahan.
 3. pembinaan dan pelatihan koperasi di tingkat kelurahan;
 4. pembinaan dan pelatihan Bank Sampah di tingkat kelurahan;
 5. pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif skala kelurahan; dan
 6. pembinaan dan pelatihan pemanfaatan lahan untuk mendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), urban farming, dan swasembada pangan.
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
1. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 2. pemberian insentif/honorarium bagi pengurus dan/atau kader Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 3. fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
1. pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Lingkungan/Kelurahan;
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 3. fasilitasi kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 4. edukasi manajemen proteksi kebakaran.
- g. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
- (3) Kegiatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kegiatan Bina Lingkungan dan Padat Karya, berupa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana lingkungan pemukiman dengan prioritas pengurangan kawasan kumuh, berupa:

1. drainase dan selokan;
 2. sumur resapan;
 3. alat pemadam api ringan untuk ditempatkan di balai kelurahan;
 4. penerangan jalan lingkungan pemukiman;
 5. pengecatan sarana prasarana lingkungan pemukiman;
 6. sarana dan prasarana untuk pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan;
 7. rehabilitasi prasarana olahraga di kelurahan;
 8. sarana prasarana pemakaman;
 9. sarana prasarana pendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan urban farming; dan
 10. sarana prasarana pendukung Kampung Keren/sentra pengembangan potensi unggulan kelurahan.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, berupa jalan pemukiman.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, berupa:
1. bangunan mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 2. pos kesehatan kelurahan; dan
 3. peralatan/perlengkapan Posyandu.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, berupa:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. wahana permainan PAUD kelurahan; dan
 3. gedung PAUD kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. harus mengikuti spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan;
 - b. pembangunan obyek baru harus memperhatikan kejelasan lokasi kegiatan sebagai berikut:
 1. apabila berlokasi di lahan aset Pemerintah Daerah maka harus mengajukan izin tertulis yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah;
 2. apabila berlokasi di lahan fasilitas umum (fasum) dan/atau fasilitas sosial (fasos) perumahan hanya bisa dilaksanakan apabila status lahan fasum dan/atau fasos tersebut sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 3. apabila berlokasi di lahan aset instansi pemerintah lain, dan/atau di lahan aset Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maka harus ada pemberian izin tertulis dari pejabat yang berwenang terhadap penggunaan aset tersebut; dan
 4. apabila berlokasi di lahan milik orang atau badan hukum maka harus ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian lahan dari pemilik lahan paling sedikit selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat atas obyek bangunan.

- (2) Dalam hal kegiatan pembangunan infrastruktur kelurahan berupa pemeliharaan suatu obyek, harus memperhatikan kondisi eksisting obyek, yaitu:
 - a. Status lahan fasilitas umum (fasum) dan/atau fasilitas sosial (fasos) bagi obyek yang berada di perumahan harus sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - b. usia objek paling sedikit 3 (tiga) tahun dari waktu pembangunan obyek dimaksud, dikecualikan untuk obyek yang dibangun melalui swadaya masyarakat;
 - c. kondisi fisik obyek benar-benar rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan.
- (3) Dalam hal kegiatan pembangunan infrastruktur lintas wilayah kelurahan maka harus melalui koordinasi antar Lurah yang difasilitasi oleh Kecamatan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8

- (1) Penentuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- (2) Setiap kelurahan wajib mengusulkan kegiatan berikut :
 - a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga;
 - b. pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan penerima insentif/honorarium dari Pemerintah Daerah;
 - c. pemberian insentif/honorarium bagi pengurus dan/atau kader Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang telah diatur melalui Keputusan Wali Kota;
 - d. fasilitasi operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - e. pemberian makanan tambahan (PMT) pada kegiatan Posyandu;
 - f. operasional Mobil Pelayanan Masyarakat; dan
 - g. Kegiatan tematik tahunan sesuai dengan potensi kelurahan masing-masing.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam berita acara.
- (5) Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Lurah menyampaikan usulan kegiatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Camat untuk diverifikasi, dikoordinasikan dan disinkronkan antar kelurahan.
- (2) Camat mengirimkan rekapitulasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk diverifikasi dan diintegrasikan kedalam sistem perencanaan daerah.

Pasal 10

- (1) Alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Kelurahan yang Merata paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk setiap kelurahan setiap tahun.
- (2) Camat mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran kelurahan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam DPA Unit kerja kelurahan atau Perangkat Daerah sesuai dengan matrikulasi kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Kelurahan yang Merata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- (3) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan karakteristik kegiatan, nilai belanja, serta kemampuan pelaksanaan di tingkat kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan non infrastruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Swakelola, dan/atau
 - b. Penyedia.
- (2) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyedia;
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. pekerjaan dapat dikerjakan sendiri oleh kelompok masyarakat, kelurahan, atau perangkat daerah;
 - b. bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi penyelenggara swakelola;
 - c. pekerjaan sederhana dengan risiko teknis rendah; dan
 - d. lebih efisien dan sesuai dengan karakteristik kegiatan.
- (4) Pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. pekerjaan membutuhkan keahlian/keterampilan tertentu;
 - b. membutuhkan barang dengan spesifikasi teknis yang tidak dapat dipenuhi melalui swakelola; atau
 - c. tidak ada penyelenggara swakelola yang mampu.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengadaan melalui swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat wajib memenuhi ketentuan:
 - a. kelompok masyarakat ditetapkan oleh Camat;
 - b. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Rencana Anggaran Biaya dan rencana kerja swakelola harus diverifikasi oleh perangkat daerah teknis sebelum pelaksanaan.
- (5) Dalam pelaksanaan swakelola, dapat digunakan biaya operasional paling banyak 2% (dua persen) dari nilai total kegiatan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, dan rapat koordinasi.

Pasal 14

- (1) Pengadaan melalui penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, kelurahan dan/atau perangkat daerah pelaksana wajib menyusun:
 - a. Kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. Dokumen pengadaan lainnya sesuai ketentuan.
- (3) Proses pemilihan penyedia dilakukan oleh:
 - a. Lurah/Perangkat daerah pelaksana kegiatan; atau
 - b. Pejabat Pengadaan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Wali Kota atau pejabat yang berwenang.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Lurah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kelurahan secara berkala setiap semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama kegiatan;
 - b. output;
 - c. anggaran;
 - d. realisasi;
 - e. sisa; dan
 - f. capaian output.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis, sistematis, dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Bagian Pemerintahan, dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi pengawasan, perencanaan pembangunan dan anggaran.

- (3) Ketentuan mengenai Format pelaporan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan masing-masing, termasuk menjamin asas pemerataan pembangunan diwilayah kelurahan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. penyerapan anggaran secara efisien dan efektif;
 - c. pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah kelurahan;
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban dituangkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan.
- (4) Apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan ini maka akan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan kegiatan Pembangunan Kelurahan yang Merata dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis kegiatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana kegiatan;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. mendorong kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - d. mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan secara optimal.
- (3) Pembinaan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi kebijakan dan kegiatan;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (4) Masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan mitra pembangunan dapat dilibatkan dalam kegiatan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kelurahan yang Merata untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dan tujuan kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, objektif, dan transparan.
- (3) Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
 - b. efektivitas penggunaan anggaran; dan
 - c. pencapaian indikator kinerja kegiatan.

- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar untuk:
- a. perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. penetapan rekomendasi tindak lanjut; dan
 - c. pemberian sanksi administratif apabila ditemukan penyimpangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perencanaan dan/atau kegiatan pengadaan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 13); dan
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
 YANG MERATA

I. RUANG LINGKUP KEGIATAN, ANGGARAN DAN PELAKSANAAN

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis Kegiatan	Kewenangan, Anggaran & Pelaksanaan
1.	Bina Sosial dan Perekonomian (Non Infrastruktur)		
	a. Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial	1. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan
		2. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada kegiatan Posyandu	Kelurahan
		3. Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan penerima upah dalam bentuk honorarium/upah/insentif/sebutan lainnya dari Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi UMTK
		4. Fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial PPKS.	Kelurahan
		5. Pelatihan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kelurahan
		6. Pelatihan dan pembinaan relawan/kader sosial	Kelurahan
		7. Operasional Mobil Pelayanan Masyarakat.	Kelurahan
	b. Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	1. Pemberian bantuan peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu.	Kelurahan
		2. Penyelenggaraan pelatihan kerja.	Dinas Koperasi UMTK
		3. Penyelenggaraan pentas seni budaya dan/atau Peringatan Hari Besar Nasional/Agama.	Kelurahan

c. Pengelolaan pengembangan UMKM, Koperasi, Bank Sampah, dan ekonomi masyarakat	1. Penyelenggaraan pelatihan usaha	Dinas Koperasi UMTK
	2. Penyelenggaraan kegiatan Pasar Rakyat/Pameran/Bazar UMKM kelurahan	Kelurahan
	3. Pembinaan dan pelatihan koperasi di tingkat kelurahan	Kelurahan
	4. Pembinaan dan pelatihan Bank Sampah di tingkat kelurahan	Kelurahan
	5. Pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif skala kelurahan	Dinas Perdagangan
	6. Pembinaan dan pelatihan pemanfaatan lahan untuk mendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), urban farming, dan swasembada pangan	Kelurahan
d. Pengelolaan lembaga kemasyarakatan	1. Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan
	2. Pemberian insentif/honorarium bagi pengurus dan/atau kader Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya	Kelurahan dan Dinas Kesehatan
	3. Fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan
e. Pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	1. Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Lingkungan/Kelurahan.	Kelurahan
	2. Penguatan dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).	Kelurahan
	3. Fasilitasi kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Kelurahan
f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	1. Penyediaan layanan informasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.	Kelurahan
	2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kelurahan
	3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana.	
	4. Edukasi manajemen proteksi kebakaran.	Kelurahan

2. Bina Lingkungan dan Padat Karya (Infrastruktur)		
a. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana/prasarana lingkungan pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drainase dan selokan. 2. Sumur resapan. 3. Alat pemadam api ringan untuk ditempatkan di balai kelurahan 4. Penerangan jalan lingkungan pemukiman. 5. Pengecatan sarana prasarana lingkungan pemukiman 6. Sarana dan prasarana untuk pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan 7. Rehabilitasi prasarana olahraga di kelurahan. 8. Sarana prasarana pemakaman. 9. Sarana prasarana pendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan urban farming 10. Sarana prasarana pendukung Kampung Keren/sentra pengembangan potensi unggulan kelurahan. 	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR/DPKP Kelurahan dan/atau Dinas PUPR Kelurahan Kelurahan dan/atau DPKP Kelurahan Kelurahan dan/atau DLHKP. Kelurahan dan/atau Dinas PUPR Kelurahan dan/atau DPKP Kelurahan dan/atau DKPP Kelurahan dan/atau Dinas PUPR/DPKP
b. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan pemukiman. 	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR/DPKP
c. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk umum/komunal. 2. Pos kesehatan kelurahan 3. peralatan/perlengkapan Posyandu. 	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR Kelurahan dan/atau Dinas Kesehatan Kelurahan
d. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman bacaan masyarakat. 2. Wahana permainan PAUD kelurahan 3. Gedung PAUD kelurahan 	Kelurahan Kelurahan Kelurahan dan/atau Dinas PUPR

III. FORMAT LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN YANG MERATA

**Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang Merata
Semester Tahun Anggaran**

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Uraian	Output		Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa		Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (orang)	Durasi (hari)	Upah (Rp)	Ket
		Vol	Satuan		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bina Sosial dan Ekonomi (Non Infrastruktur):												
	a. Kegiatan												
	b. Kegiatan												
2	Bina Lingkungan dan Padat Karya (Infrastruktur):												
	a. Pembangunan												
	b. Rehab												

Kediri,
Lurah

.....

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI